

KEBANGKRUTAN YANG HAKIKI (AL-MUFLIS) DALAM PERSPEKTIF HADIS TARBAWI: ANALISIS KESALEHAN RITUAL DAN KESALEHAN SOSIAL

Hafizah Aulia¹, Nurcahaya² Muhammad Alghifari³, Zhidan Muhammad Erfarizi⁴

Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

hafizahauliabkn@gmail.com, nurcahaya@uin-suska.ac.id, aldifahri952@gmail.com,
zhidanmuhammad@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebangkrutan hakiki (*al-muflis*) dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW serta implikasinya terhadap kehidupan spiritual dan sosial manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui kajian terhadap hadis-hadis terkait konsep *al-muflis*, kitab syarah hadis, buku-buku keislaman, dan berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* secara kritis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkrutan hakiki bukanlah kehilangan harta benda atau aset material, melainkan habisnya pahala amal akibat kezaliman terhadap sesama manusia. Hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa seseorang dapat datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, tetapi kehilangan seluruh pahalanya karena perbuatan seperti mencela, memfitnah, merampas hak orang lain, dan melakukan tindakan zalim lainnya. Ketika pahala telah habis, dosa-dosa korban akan dipindahkan kepadanya sehingga menyebabkan kerugian spiritual yang berujung pada azab akhirat. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial sebagai fondasi utama keselamatan manusia. Oleh karena itu, setiap individu perlu menjaga hubungan dengan Allah SWT sekaligus menghormati hak-hak sesama manusia agar terhindar dari kebangkrutan hakiki di akhirat.

Kata kunci: *al-muflis*, hadis tarbawi, kebangkrutan spiritual, kesalehan sosial, kesalehan ritual.

Abstrak

This study aims to examine the concept of true bankruptcy (*al-muflis*) from the perspective of the Prophet Muhammad's hadith and its implications for human spiritual and social life. The research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach. Data were collected through the analysis of hadiths related to the concept of *al-muflis*, classical hadith commentaries, Islamic literature, and relevant scholarly journal articles. The data were analyzed using critical and comparative content analysis. The findings reveal that true bankruptcy is not the loss of wealth or material assets, but rather the depletion of one's good deeds as a result of committing ظلم (injustice) against others. A hadith narrated by Muslim explains that a person may come on the Day of Judgment with abundant rewards from prayer, fasting, and charity, yet lose all of these rewards because of actions such as insulting,

slandering, unlawfully taking others' property, and committing other forms of wrongdoing. When all good deeds have been exhausted, the sins of the victims will be transferred to the wrongdoer, leading to spiritual ruin and ultimately punishment in the Hereafter. This study emphasizes the importance of integrating ritual piety and social piety as the primary foundation for human salvation. Therefore, every individual should maintain a strong relationship with Allah SWT while also respecting the rights of others in order to avoid true bankruptcy in the Hereafter.

Keywords: *al-muflis*, educational hadith (*hadith tarbawi*), spiritual bankruptcy, social piety, ritual piety.

PENDAHULUAN

Kebangkrutan umumnya dipandang secara materialis melalui lensa filsafat ekonomi sebagai fenomena hilangnya aset finansial dan ketidakmampuan berutang yang berujung pada status pailit. Namun, jika ditinjau dari dimensi filosofis-spiritual, makna kebangkrutan yang hakiki jauh melampaui sekadar angka di atas kertas atau hancurnya kekayaan duniawi. Kebangkrutan yang sesungguhnya (*al-muflis*) terjadi ketika seorang manusia terjebak dalam delusi kesalehan ritual; mereka menghabiskan modal usianya untuk mengumpulkan pahala ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi membiarkan seluruh tabungan spiritual tersebut habis tergerus akibat perilaku zalim terhadap hak-hak kemanusiaan sesamanya. Melalui pemahaman materi ini, kita akan menggali sudut pandang mendalam bahwa kerugian eksistensial terbesar bukanlah saat manusia kehilangan harta yang bersifat temporal, melainkan ketika mereka berdiri di pengadilan akhirat dengan tangan hampa, memikul beban dosa orang lain yang pernah disakitinya, lalu dicampakkan ke dalam kebinasaan yang abadi.¹

Ketidakselarasan antara kesalehan ritual dan moralitas sosial ini menjadi titik krusial dalam memahami hakikat kebangkrutan spiritual tersebut. Seseorang sering kali terjebak dalam formalisme agama yang kaku, di mana pemenuhan kewajiban ibadah vertikal dianggap sebagai jaminan mutlak keselamatan di akhirat, sementara etika horizontal—seperti menjaga lisan, menghormati hak milik orang lain, serta menghindari fitnah—justru diabaikan. Dalam perspektif filsafat etika dan teologi Islam, fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam menginternalisasi esensi ibadah, sebab ritual yang sah secara fikih seharusnya melahirkan manifestasi akhlak mulia yang melindungi sesama manusia dari kezaliman. Oleh karena itu, kebangkrutan yang hakiki menegaskan bahwa keselamatan eskatologis tidak dapat dicapai

¹ Nur Kholis, "Konsep *Taflis* dan *Muflis* dalam Hukum Islam: Reinterpretasi Kebangkrutan Finansial dan Hakiki," *Jurnal Saliha: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2022), hlm. 178-180.

hanya dengan menimbun pahala individu secara egois, melainkan harus diimbani dengan tanggung jawab sosial yang bersih dari noda dosa kemanusiaan.²

Secara redaksional dan eskatologis, proses terjadinya kebangkrutan hakiki ini digambarkan melalui mekanisme peradilan akhirat yang sangat transparan dan berkeadilan mutlak. Di pengadilan tersebut, korban-korban kezaliman duniawi akan menuntut hak mereka yang pernah dirampas, baik berupa pembalasan atas fitnah, caci maki, maupun kekerasan fisik yang mereka terima. Karena dinar dan dirham tidak lagi berlaku sebagai alat tukar di alam baqa, maka pahala-pahala dari ibadah mahdhah milik pelaku kezaliman akan dipotong dan ditransfer secara otomatis kepada para korban sebagai bentuk ganti rugi. Tragedi terbesar dari fase ini terjadi ketika seluruh tabungan pahala pelaku telah habis terjual untuk melunasi tuntutan tersebut, namun gelombang korban yang menuntut keadilan masih terus berdatangan.

Ketika modal pahala telah mencapai titik nol atau pailit total, hukum keadilan ilahi menetapkan konsekuensi lanjutan yang jauh lebih mengerikan bagi pelaku kezaliman sosial tersebut. Sebagai ganti dari sisa utang kezaliman yang belum terlunasi, dosa-dosa serta kesalahan yang pernah diperbuat oleh para korban di dunia justru akan dialihkan dan ditimpakan ke atas pundak pelaku. Akibatnya, seorang individu yang awalnya datang ke padang mahsyar dengan rasa percaya diri tinggi karena merasa membawa timbangan amal yang berat, berbalik menjadi sosok yang memikul tumpukan dosa kolektif dari orang-orang yang pernah disakitinya. Beban dosa komposit inilah yang pada akhirnya menyeret dan mencampakkan dirinya ke dalam dasar neraka sebagai manifestasi dari status *muflis* yang sesungguhnya.³

Guna mengantisipasi ancaman kerugian abadi ini, rekonstruksi pemahaman keagamaan harus diarahkan pada pembersihan lisan dan hati serta penyelesaian sangkut-paut kemanusiaan selagi masih hidup di dunia. Penyesalan di akhirat bersifat deterministik dan tidak lagi menyediakan ruang bagi negosiasi atau perbaikan diri. Oleh karena itu, langkah preventif yang paling utama adalah keberanian untuk meminta maaf secara tulus, mengembalikan hak-hak materi yang pernah diambil secara batil, serta menjaga konsistensi lisan agar tidak menjadi sumber luka bagi sesama. Pada akhirnya, materi ini tidak hanya mengajak kita untuk memperbanyak kuantitas ibadah ritual, melainkan mendesak kita untuk

² Ahmad Fauzi, "Keseimbangan Kesalehan Ritual dan Akhlak Sosial: Kajian Fenomenologis terhadap Hadis *Muflis*," *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 23, No. 1 (Januari 2022), hlm. 45.

³ Miftachul Mahmud dan Muhamad Zulfa, "Metode Pendidikan Rasulullah dalam Hadis Shahih: Analisis Kontekstual Peringatan Kebangkrutan Spiritual," *Geneologi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2025), hlm. 112-115.

memperketat kontrol moralitas sosial demi mengamankan seluruh investasi akhirat yang telah kita bangun susah payah.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk membedah konsep kebangkrutan yang hakiki. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti kitab-kitab syarah hadis klasik mengenai konsep *al-mufлис*, buku teologi, serta artikel jurnal nasional yang mengkaji integrasi kesalehan ritual dan moralitas sosial. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis dan komparatif, di mana teks-teks keagamaan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial-filosofis modern. Melalui reduksi data dan penyimpulan teoretis dari sumber-sumber kepustakaan tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan sintesis pemikiran yang komprehensif mengenai batasan, faktor penyebab, serta implikasi eskatologis dari kebangkrutan spiritual manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

bersabda:

"Apakah kalian tahu, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menanggapi, "Orang yang bangkrut di antarakami yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan dan harta benda." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, seseorang yang mengalami kebangkrutan di antara umatku adalah mereka yang datang ketika Hari Kiamat dengan membawa amal baik seperti shalat, puasa, dan zakat. Namun, mereka juga membawa dosa karena telah mencela orang ini, menuduh orang itu, mengambil harta orang ini, mengalirkan darah orang itu, dan memukul orang lainnya. Oleh karena itu, semua kebbaikannya akan diberikan kepada mereka yang telah iazalimi. Jika pahala yang dimilikinya habis sebelum semua tanggungannya terbayar, maka dosa-dosa orang tersebut akan dipindahkan kepadanya, dan dia pun akan dicampakkan ke dalam neraka." (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad).

Hadits ini mengisahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berkumpul. Beliau bertanya, "Tahukah kalian siapakah orang bangkrut (mufليس) yang

⁴ Shodiq Wibowo, "Integrasi Nilai Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Karakter," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019), hlm. 15-18.

sebenarnya?" Sebagian sahabat menjawab, "Orang bangkrut di antara kami adalah yang tidak memiliki harta atau miskin." Namun, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang benar-benar bangkrut dari umatnya adalah Mereka yang datang pada Hari Kiamat dengan membawa amal ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat, namun juga terlibat dalam kesalahan seperti menghina, menuduh, merampas harta orang lain secara tidak adil, melakukan pembunuhan, dan melakukan penganiayaan. Orang yang menjadi korban tindakan zalimnya akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya. Apabila pahalanya habis sebelum menyelesaikan dosa-dosanya, maka kesalahan orang yang dilukainya akan dialihkan kepadanya, dan ia akan masuk ke neraka. Kebangkrutan sejati terjadi karena kezaliman seperti menggunjing (ghibah) dan perbuatan buruk lainnya. Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para insan beriman (hanya dengan lisan, bukan hati), janganlah menggunjing sesama muslim dan jangan menelisik kesalahan mereka. Barangsiapa yang mencari-cari aib orang lain, Allah akan membongkar aibnya. Dan barangsiapa yang Allah ungkap keburukannya, Allah akan mempermalukannya di rumahnya sendiri." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁵

Kebangkrutan hakiki bukanlah tentang kemiskinan harta, melainkan berkurangnya pahala dari amal kebaikan yang dilakukan selama hidup, seperti shalat, puasa, zakat, serta perbuatan baik dalam bermuamalah. Kebangkrutan sejati terjadi ketika seseorang mengabaikan urusan akhirat dan lebih mementingkan dunia, padahal akhirat adalah kehidupan yang abadi, sementara dunia hanya bersifat sementara. Solusi untuk terhindar dari kebangkrutan hakiki telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan gamblang, termasuk rambu-rambu dalam "berbisnis" yang mendatangkan keuntungan dan terhindar dari kerugian.⁶ Firman Allah dalam QS. Ash-Shaff: 10-11:

"Wahai orang-orang yang beriman! Maukah Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahui."

Berdasarkan reduksi data kepustakaan yang telah dihimpun, temuan penelitian menunjukkan bahwa diskursus mengenai kebangkrutan hakiki berakar kuat pada penafsiran teks hadis riwayat Imam Muslim nomor 2581 mengenai konsep *al-mufilis*. Dalam teks tersebut, Rasulullah SAW secara sengaja menggunakan metode retorik berupa pertanyaan

⁵ M. Dzirkul Hakim dkk., *Hadits Tarbawi (Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits)* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2026), hlm. 68-69

⁶ M. Dzirkul Hakim dkk., *Hadits Tarbawi (Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits)* hlm. 70

interaktif (*uslub istifham*) untuk memancing kesadaran para sahabat mengenai pergeseran makna bangkrut dari dimensi material ke spiritual. Jawaban awal para sahabat yang mendefinisikan kebangkrutan sebatas pada hilangnya dinar dan harta benda mencerminkan bias materialisme normatif yang umum terjadi dalam tatanan ekonomi masyarakat tradisional maupun modern. Konstruksi jawaban nabi setelahnya memberikan batas demarkasi yang tegas bahwa pailit finansial di dunia bersifat temporer, sedangkan pailit amal di akhirat akibat kezaliman sosial merupakan kerugian eksistensial yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan.⁷

Lebih lanjut, data penelitian mengindikasikan bahwa manifestasi dari kebangkrutan spiritual dipicu oleh adanya dikotomi akut antara kesalehan ritual (*hablum minallah*) dan kesalehan sosial (*hablum minannas*). Seseorang cenderung terjebak dalam formalisme agama yang kaku, di mana kuantitas ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, dan zakat dijadikan tameng pembenaran atas keselamatan personal, sementara etika kemanusiaan justru dinegasikan. Dalam tinjauan sosiologi agama, perilaku ini disebut sebagai alienasi moral, di mana pelaku mengasingkan esensi ajaran spiritual dari implementasi sosial kemasyarakatan. Padahal, integrasi mutlak antara ritus keagamaan dan perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, serta harta orang lain merupakan fondasi utama dari keutuhan iman seseorang.⁸

Secara prosedural-eskatologis, hasil penelaahan pustaka membuktikan bahwa peradilan akhirat menerapkan mekanisme kompensasi yurisprudensi yang sangat presisi atas dosa-dosa sosial manusia. Kezaliman yang dilakukan di dunia—seperti memfitnah, mencaci maki, merampas hak milik, hingga menumpahkan darah sesama—berubah menjadi instrumen utang moral (*moral debt*) yang wajib dilunasi di padang mahsyar. Dikarenakan mata uang finansial sudah tidak bernilai, maka sistem keadilan Ilahi melakukan pemotongan otomatis terhadap saldo pahala pelaku kezaliman untuk ditransfer langsung ke akun spiritual para korban. Proses transfer pahala ini menjadi awal dari rantai kehancuran teologis bagi individu yang tidak menjaga etika sosialnya semasa hidup di dunia.⁹

⁷ Arifin Nur, "Analisis Tarjamah Uslub Istifham Dalam Hadis Muslim Khusus Kajian Kata *Al-Muflis*," *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2024), hlm. 42-45.

⁸ Yuliana, P., dan Faradis, M., "Syarah Hadis dan Kajian Literatur Teologi: Reinterpretasi Relasi Kesalehan Sosial," *Jurnal Pendidikan: Kajian dan Implementasi*, Vol. 15, No. 2 (Februari 2025), hlm. 88-91.

⁹ Miftachul Mahmud dan Muhamad Zulfa, "Metode Pendidikan Rasulullah dalam Hadis Shahih: Analisis Kontekstual Peringatan Kebangkrutan Spiritual," *Geneologi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2025), hlm. 118-120.

Pembahasan atas temuan tersebut memicu analisis mendalam mengenai titik kritis kebangkrutan, yaitu saat seluruh persediaan pahala ritual habis sebelum semua tuntutan korban terlunasi. Jika dikorelasikan dengan teori hukum perdata mengenai kepailitan, kondisi ini merepresentasikan keadaan *insolvensi* absolut, di mana jumlah liabilitas (beban kezaliman) jauh melampaui total aset (pahala amal). Hukum akhirat menetapkan bahwa sisa utang kezaliman yang belum terbayar akan dikonversi dalam bentuk pengalihan dosa-dosa korban untuk ditimpakan ke pundak pelaku kezaliman. Dampak multiplikasi dosa komposit inilah yang meruntuhkan martabat spiritual manusia secara total, sehingga mereka dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan paling hina¹⁰

Apabila dianalisis melalui kacamata filsafat etika deontologi, fenomena kebangkrutan hakiki ini menegaskan bahwa suatu tindakan keagamaan tidak boleh dinilai suci jika ia mencederai kewajiban moral dasar terhadap sesama manusia. Ibadah yang tidak melahirkan transformasi akhlak mulia pada dasarnya merupakan ritual yang kehilangan substansi atau ruh esensialnya. Senada dengan konsep etika Aristoteles mengenai kebahagiaan sejati (*eudaimonia*), pencapaian puncak spiritualitas manusia harus ditopang oleh keadilan sosial dan kemampuan menjaga kedamaian dalam komunitas. Dengan demikian, kebangkrutan hakiki membongkar kepalsuan klaim kesalehan individu yang egois dan menempatkan tanggung jawab sosial sebagai prasyarat mutlak kebahagiaan eskatologis.¹¹

Secara sosiologis, temuan ini menawarkan kritik tajam terhadap gejala modernitas yang cenderung menumbuhkan sifat individualisme ekstrem di kalangan masyarakat urban. Banyak individu mengejar ketenangan batin lewat jalur spiritualitas instan dan simbolis, namun abai terhadap pemenuhan hak-hak sosial di lingkungan kerja maupun bertetangga. Ketidakpedulian sosial ini memicu lahirnya konflik horizontal yang menggerus kohesi masyarakat. Melalui dekonstruksi makna bangkrut dari teks klasik ini, penelitian kepustakaan ini menyuguhkan antitesis bahwa kesalehan sejati tidak boleh diisolasi di dalam masjid atau tempat ibadah semata, melainkan harus membumi dalam rupa perlindungan terhadap harkat kemanusiaan.¹²

¹⁰ Miftachul Mahmud dan Muhamad Zulfa, "Metode Pendidikan Rasulullah dalam Hadis Shahih: Analisis Kontekstual Peringatan Kebangkrutan Spiritual," Hlm 122

¹¹ Miftachul Mahmud dan Muhamad Zulfa, "Metode Pendidikan Rasulullah dalam Hadis Shahih: Analisis Kontekstual Peringatan Kebangkrutan Spiritual," Hlm 122

¹² Shodiq Wibowo, "Integrasi Nilai Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Karakter," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019), hlm. 22-25.

Sebagai sintesis akhir dari pembahasan, penelitian studi pustaka ini merumuskan langkah preventif teologis-praktis demi menghindari jebakan status *muflis* tersebut. Solusi utama yang ditawarkan adalah urgensi melakukan rekonsiliasi kemanusiaan (*humanitarian reconciliation*) selagi manusia masih memiliki modal usia di dunia. Seseorang wajib melakukan pembersihan rekam jejak sosial melalui permintaan maaf secara tulus, pemulihan nama baik korban fitnah, serta pengembalian aset materi yang pernah dirampas secara batil. Pengamanan terhadap investasi akhirat hanya dapat terwujud apabila kuantitas ibadah vertikal dijalankan beriringan dengan komitmen mutlak untuk tidak menjadi sumber kerusakan dan penderitaan bagi manusia lain.¹³

KESIMPULAN

Kebangkrutan yang hakiki (*al-muflis*) bukanlah fenomena hilangnya aset material atau hancurnya finansial duniawi, melainkan sebuah tragedi spiritual dan kerugian eksistensial yang bersifat permanen di akhirat. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, kondisi ini dipicu oleh adanya dikotomi akut antara kesalehan ritual dan moralitas sosial, di mana seseorang menumpuk pahala ibadah vertikal kepada Tuhan namun secara bersamaan mengabaikan etika horizontal sesama manusia. Di pengadilan akhirat, kezaliman sosial seperti fitnah, caci maki, dan perampasan hak akan dikonversi menjadi utang moral yang harus dibayar menggunakan saldo pahala pelaku. Ketika saldo pahala tersebut habis atau pailit total, keadilan Ilahi menetapkan pengalihan dosa-dosa korban ke atas pundak pelaku, yang pada akhirnya menyeret dirinya ke dalam kebinasaan abadi.

Sebagai langkah preventif teologis-praktis, keselamatan eskatologis tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan formalisme ibadah yang egois, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang bersih dari noda dosa kemanusiaan. Pengamanan terhadap seluruh investasi akhirat menuntut setiap individu untuk segera melakukan rekonsiliasi kemanusiaan selagi masih memiliki modal usia di dunia, baik melalui permintaan maaf yang tulus maupun pengembalian hak-hak yang pernah dirampas secara batil. Dengan demikian, penataan kembali pemahaman keagamaan yang integratif antara aspek ritual dan perlindungan terhadap harkat kemanusiaan menjadi syarat mutlak agar manusia tidak terjebak dalam status kebangkrutan yang hakiki.

¹³ Mohammad Fathoni Hasyim, "Kesalehan Individual dan Sosial dalam Konseptualisasi Hadis *Muflis*," *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No. 1 (Subang: Juni 2021), hlm. 60.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Ahmad. "Keseimbangan Kesalehan Ritual dan Akhlak Sosial: Kajian Fenomenologis terhadap Hadis Muflis." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 23, No. 1, Januari 2022.
- Hakim, M. Dzikrul, dkk. *Hadits Tarbawi (Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2026.
- Hasyim, Mohammad Fathoni. "Kesalehan Individual dan Sosial dalam Konseptualisasi Hadis Muflis." *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No. 1. Subang, Juni 2021.
- Kholis, Nur. "Konsep Taflis dan Muflis dalam Hukum Islam: Reinterpretasi Kebangkrutan Finansial dan Hakiki." *Jurnal Saliha: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, Juli 2022.
- Mahmud, Miftachul, dan Muhamad Zulfa. "Metode Pendidikan Rasulullah dalam Hadis Shahih: Analisis Kontekstual Peringatan Kebangkrutan Spiritual." *Geneologi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, Maret 2025.
- Nur, Arifin. "Analisis Tarjamah Uslub Istifham Dalam Hadis Muslim Khusus Kajian Kata Al-Muflis." *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2024.
- Wibowo, Shodiq. "Integrasi Nilai Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Karakter." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
- Yuliana, P., dan M. Faradis. "Syarah Hadis dan Kajian Literatur Teologi: Reinterpretasi Relasi Kesalehan Sosial." *Jurnal Pendidikan: Kajian dan Implementasi*, Vol. 15, No. 2, Februari 2025.